



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 035 /OPR/BPMPPT-LK/IV/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL "TK. ASUHAN IBU"

- Menimbang** : a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus Taman Kanak - Kanak "TK. ASUHAN IBU" yang berlokasi di Jorong **Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang** Kecamatan **Payakumbuh** baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak "TK. ASUHAN IBU";
- b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Operasional "TK. ASUHAN IBU" di Jorong **Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang** Kecamatan **Payakumbuh**.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : **420/1488/4/DP/IV-2015** tanggal **6 April 2015**.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan izin kepada Saudara/i **Maiyulma, S.Pd.A.U.D** untuk mengoperasikan Taman Kanak - Kanak dengan nama "TK. ASUHAN IBU" yang beralamat di Jorong **Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang** Kecamatan **Payakumbuh**.
- KEDUA** : Izin operasional ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun** terhitung mulai kegiatan ini dilaksanakan, dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya **satu bulan** sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **setiap bulan** kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Payakumbuh dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : **20** April 2015

a.n. **BUPATI LIMA PULUH KOTA**
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Ir. M. YUNUS, MT
NIP. 19630514 199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. ...